

Dari Simposium Hukum Acara Perdata (5)

Ketergantungan dan Kemiskinan dalam Hukum

Mohammad Fajrul Falaakh

DALAM Simposium Hukum Acara Perdata tanggal 19-20 Juni 1987 yang lalu dibicarakan masalah perwakilan beracara perdata di lembaga peradilan. Sebagai sebuah simposium yang hanya menginventarisir pandangan para pembicara berarti tidak di tekankan ke arah pandangan final. Karena itu tulisan ini mencoba ikut mewarnai pembicaraan tentang masalah dimaksud, melalui pusat perhatian atas prasarana dan pembahasan yang disajikan.

Pembicaraan tentang perwakilan beracara perdata melihat perwakilan beracara sebagai kegiatan yang cenderung meningkat. Artinya, banyak pencari keadilan yang kini makin memerlukan jasa penasehat hukum untuk mewakili beracara di depan pengadilan. Hal ini akan lebih memuaskan kalau disertai dukungan angka-angka. Tapi, mengabaikan penyajian angka-angka tersebut, secara mudah dapat dilihat bahwa para penasehat hukum makin sibuk menangani perkara pengadilan sehingga, mungkin, terjebak dalam rutinitas dan banyak yang mengalami kesulitan untuk membagi waktu penanganan perkara tersebut. Para hakim mestinya lebih bisa menerangkan hal ini.

Apa yang kemudian terlihat ialah, banyak orang berperkara perdata yang menyediakan sebagian dana untuk jasa para penasehat hukum. Kehadiran penasehat hukum dalam penanganan perkara lalu meningkat dan ini mengimplikasikan banyak hal. Misalnya, dapat memperlancar persidangan dan penyelesaian perkara, menambah alokasi dana pihak-pihak yang berperkara, merangsang orang untuk memasuki profesi termaksud dan membawa tuntutan kepada fakultas hukum agar mewaspadai orientasi pendidikannya. Jika kemudian, atas pertimbangan kecenderungan di muka atau hal lain, ada keharusan bagi pihak berperkara untuk menunjuk penasehat hukum menjadi wakil berperkara di pengadilan maka bagaimana keharusan tersebut difahami secara luas. Inilah yang akan diulas lebih lanjut, termasuk tentang pola hubungan klien -hakim- penasehat hukum.

Hubungan klien dengan penasehat hukum merupakan hubungan berdasar perjanjian pemberian kuasa. Klien (pihak berperkara) sebagai pemberi kuasa dan penasehat sebagai pemegang kuasa. Sebagai perjanjian pemberi kuasa maka ruang lingkup hubungan dan kegiatan (hak dan kewajiban) ditentukan dalam perjanjian bersangkutan. Namun, andaikata isi perjanjian serupa itu harus ditentukan secara rinci dalam Hukum Acara Perdata yang akan datang (atau dalam Hukum Perdata yang akan datang ?) berarti terdapat batas-batas bagi keleluasaan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kepastian memang diperoleh, sebaliknya justru dapat menghambat perubahan dalam perwakilan beracara.

Mungkin lebih baik diatur prinsip-prinsipnya saja, sedang rincian lebih lanjut diserahkan kepada mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya, karena berupa perjanjian, dalam hubungan klien-penasehat hukum tadi terdapat keharusan untuk saling menepati isi perjanjian. Pengingkaran terhadap isi perjanjian selalu saja dapat ditegakkan kembali melalui hukum. Memang, dalam kehidupan yang saling berkait ini tidak

sepenuhnya dapat mengabaikan ketergantungan satu sama lain, tapi ketergantungan yang memuncak justru menunjukkan bahwa keadilan dan prosedur hukum menjadi sesuatu yang asing bagi banyak orang. Pernyataan bahwa seorang penasehat hukum yang berperkara juga membutuhkan penasehat hukum lain sebagai wakil merupakan bentuk ekstrem dari ketergantungan tersebut.

Jika, kemudian, perwakilan beracara merupakan keharusan yang ditentukan oleh undang-undang bagi setiap tingkatan peradilan, tidaklah hal tersebut menyebabkan ketergantungan otomatis. Mereka yang berperkara harus mewakilkan –meskipun seorang penasehat hukum, meskipun sedikit banyak mengerti hukum, apalagi awam hukum dan tentu juga yang tak terkehendak mengeluarkan biaya ekstra bagi jasa penasehat hukum. Sebaliknya, atas keharusan itulah para penasehat hukum mesti mendapat klien. Konsekuensi yang bakal muncul bersamaan dengan kebelum-merataan keadilan (dalam bentuk bantuan hukum cuma-cuma) tentulah ketidakadilan struktural, dan yang miskin tak terwakili.

Keadaan dapat semakin menyenangkan bila hal berikut diabaikan. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 1947 inilah gugat perkara yang dapat diajukan ke pengadilan adalah seratus rupiah. Entah berapa gram emas yang waktu itu adapat dibeli dengan uang sejumlah itu, atau berapa kilogram makan pokok, tapi nilai gugat sejumlah seratus rupiah pada tahun 1947 jelas berubah pada tahun ini dan tahun yang akan datang. Kita ambil misal, undang-undang menetapkan nilai gugat sebesar seratus sembilan puluh ribu rupiah (baca: di bawah ukuran minimum undang-undang) tidak memperoleh saluran untuk diperiksa di pengadilan. Padahal, pasti, tidak setiap orang menganggap nilai gugat sejumlah itu tak berharga, lebih-lebih diperoleh dengan cucuran keringat sendiri.

Dengan demikian, mempertimbangkan faktor sosial ekonomis, perwakilan berperkara tak perlu diharuskan oleh ketentuan undang-undang. Lebih-lebih untuk setiap tingkat peradilan. Hal ini juga menilik pertimbangan bahwa mereka yang memiliki keberanian beracara sendiri justru mendapat peluang untuk menikmati proses hukum dan mendapatkan keadilan yang didambakan. Di lain pihak, hakim pun menjadi lebih dekat dengan rakyat pencari keadilan, agar mendengarkan ungkapan-ungkapan rakyat tentang keadilan, agar hakim mendapat bahan hukum yang digali dari rakyat. Kalau usulan tak perlu mengharuskan perwakilan berperkara tadi tidak dapat perhatian selayaknya maka, lebih baik, penyuluhan hukum kepada rakyat agar ‘kesadaran hukum mereka meningkat ditiadakan sejak dini. Sebab penyuluhan hukum terlihat tanpa makna. Padahal kegiatan penyuluhan hukum telah melibatkan para hakim, jaksa, pendidik, jurnalis dan birokrat dengan anggaran yang lumayan besar. Jika perwakilan beracara diharuskan maka anggaran penyuluhan hukum dan kegiatannya dialihkan langsung kepada bantuan hukum (baca: beracara) di depan pengadilan.

Kaitan Lebih Luas

Benarlah bahwa pemeriksaan secara lisan dan langsung masih patut dipertahankan dalam proses beracara, sementara itu tidak perlu menutup pemeriksaan secara tertulis dan melalui wakil. Pada cara pertama terjadi hubungan langsung antar pihak dan hakim, fakta-fakta perkara diungkap sendiri oleh para pihak dan ini menjadi bahan pertimbangan keputusan hakim berdasar keyakinannya. Sebaliknya, cara kedua, memperlihatkan manfaatnya sendiri seperti penanganan yang lebih profesional. Tapi jelas

terdapat keuntungan maupun kerugian pada masing-masing cara tersebut. Tanpa pengukuran lebih pasti akan menyebabkan pemihakan terhadap salah satu cara tersebut secara gegabah. Seperti telah dibicarakan di muka, pengukuran akan menyangkut aspek-aspek hukum dan bukan hukum.

Pada akhirnya layak ditegaskan, aspek menejemen dalam hukum yaitu Hukum Acara Perdata dan bidang-bidang hukum acara yang lain berhubungan dengan aspek-apek lebih luas. Pemahaman demikian membuat kita faham tentang pernyataan berikut. Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum publik yang bersifat imperatif yang bertujuan melindungi kepentingan umum, dan untuk menjaga ketertiban yang dianggap perlu guna mempertahankan kepentingan umum tersebut, di samping juga merupakan ketentuan yang bersifat mengatur guna kepentingan para pihak yang berperkara atau yang mewakilinya. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 29/06/1987)